

Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Upaya Memuliakan Kepustakawanan Nasional Menuju Masyarakat Informasi Indonesia 2015¹

Oleh:
Salmubi²

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa negara-bangsa yang memiliki peradaban maju adalah negara-bangsa yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perpustakaan. Secara sederhana, hal ini dapat dilihat pada masa kejayaan Islam kira-kira abad ke-8 s.d. 15 Masehi. Saat itu, individu dan masyarakat memberikan penghargaan tinggi atas keberadaan perpustakaan. Hal ini setidaknya tercermin dalam kehidupan masyarakat. Mereka berbangga bila telah memiliki koleksi buku atau perpustakaan pribadi. Pada zaman sekarang pun, kebesaran dan kedigdayaan sejumlah negara-bangsa maju tidak terlepas dari kontribusi perpustakaan yang menjadi rujukan pemikiran terhadap berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, negara-bangsa yang besar tidak dapat mengabaikan kontribusi perpustakaan dalam meraih kemajuan dan keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan peradaban negara-bangsa maju.

Eksistensi perpustakaan yang begitu penting dalam tatanan masyarakat suatu negara-bangsa kemudian menjadi salah satu tolok ukur apakah suatu bangsa berkebudayaan tinggi atau tidak. Bahkan, kepesatan perkembangan perpustakaan dalam suatu masyarakat merupakan salah satu barometer atau indikator perkembangan masyarakat di mana perpustakaan tersebut berada. Selanjutnya, perpustakaan merupakan media komunikasi peradaban manusia, yang mencerahkan dan mentransformasi kebudayaan. Perpustakaan, dengan demikian merupakan sumber informasi dan inspirasi yang merangkai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Atau dengan kata lain, perpustakaan telah mendokumentasikan berbagai kejadian masa lalu, merefleksikan ke masa kini untuk kemudian menvisikannya pada masa depan.

Dalam konteks Indonesia, keustakawanan masih harus berjuang guna meraih kesejajaran dan kesetaraan sebagaimana prestasi yang telah dicapai oleh sejumlah negara-bangsa maju. Masyarakat pun harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari eksistensi perpustakaan. Karena itu, kelahiran Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 diharapkan dapat berdampak luas terhadap keustakawanan nasional. Undang-undang itu tidak hanya menjadi payung hukum semata, melainkan juga dapat sebagai penggerak utama (prime mover) terhadap keustakawanan Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan klasik yang selama ini mengepung keustakawanan nasional. Pada saat yang sama, kepesatan perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) juga telah membawa dampak terhadap terjadinya dinamika keustakawanan Indonesia.

Perkembangan TIK dalam konteks lebih luas telah berdampak dan melahirkan perubahan dramatis dan dinamika dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahkan, keberadaan teknologi

¹ Pemenang Ketiga Lomba Penulisan Karya Ilmiah bagi Pustakawan Tahun 2009

² Kepala Perpustakaan B.J. Habibie Politeknik Negeri Ujung Pandang.

tersebut telah menjadi kontributor utama terjadinya proses transformasi - masyarakat industri kepada masyarakat informasi (MI). Perjalanan kita menuju MI akan menempatkan perpustakaan menjadi institusi penting guna merespons seluruh kebutuhan informasi pemakai perpustakaan. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa selama ini peran perpustakaan di Indonesia sebagai pusat dan pelayan informasi bagi masyarakat belum optimal, sebagaimana halnya peran yang dilakoni oleh perpustakaan-perpustakaan yang ada di negara-bangsa maju. Pada tataran ini UU No. 43 Tahun 2007 diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap tumbuh dan lahirnya dinamika baru sebagai suatu upaya memuliakan kepustakawanan Indonesia, sehingga perpustakaan dan pustakawan dapat berkontribusi signifikan dalam tatanan masyarakat informasi Indonesia.

Era Baru Kepustakawanan Nasional

Kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menjadi penanda era baru kepustakawanan Indonesia. Undang-undang itu merupakan impian dan dinantikan kehadirannya oleh mayoritas pustakawan dan pemerhati perpustakaan Indonesia. Hal itu sangat beralasan. Kepustakawanan nasional selama ini telah menunjukkan berbagai peningkatan, namun pada saat bersamaan masih berhadapan dengan sejumlah problem klasik yang ditengarai menjadi "penghambat" kepustakawanan Indonesia. Dalam konteks terbatas, eksistensi perpustakaan misalnya, khususnya perpustakaan umum belum mendapatkan perhatian yang memadai bagi kebanyakan pemerintah daerah. Demikian halnya perpustakaan sekolah yang juga belum mendapatkan atensi optimal dari pihak Departemen Pendidikan Nasional.

Persoalan demikian sesungguhnya bisa jadi, berakar dari kurangnya komitmen, dukungan, dan keberpihakan para penentu dan pengambil kebijakan di departemen terkait terhadap pengembangan perpustakaan. Akibatnya, perpustakaan Indonesia termarginalkan posisinya dalam sistem institusi di mana perpustakaan itu berinduk. Padahal, perpustakaan memiliki dan dapat memainkan peran signifikan guna mendukung tercapainya visi dan misi lembaga induknya. Di tengah situasi sulit itu, Perpustakaan Nasional RI sebagai institusi pembina seluruh jenis perpustakaan telah bekerja optimal guna menempatkan dan memajukan perpustakaan Indonesia pada posisi "terhormat" dalam kehidupan masyarakat.

Persoalan-persoalan di atas makin parah kondisinya karena lokomotif utama perpustakaan, yakni pustakawan, dalam banyak kasus "terpinggirkan" pula sebagai elemen penentu kebijakan pengembangan perpustakaan dan pada saat bersamaan profesi pustakawan pun sepertinya "tenggelam" di antara profesi lainnya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 melahirkan optimisme dan harapan baru bagi pustakawan dan pemerhati perpustakaan akan teratasinya persoalan-persoalan seperti tersebut di atas. Hal itu tercermin dari kontent undang-undang tersebut yang komprehensif dan terintegrasi antara satu aspek dengan aspek lainnya. Atau paling tidak, kelahiran undang-undang itu akan melahirkan dan meningkatkan komitmen, dukungan, dan keberpihakan dari para penentu dan pengambil kebijakan terhadap pengembangan kepustakawanan Indonesia pada masa datang. Sebab, kepustakawanan Indonesia masih membutuhkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, terutama dukungan dari pihak pemerintah sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara maju. Dukungan itu pun makin diperlukan sebagai bagian dari dinamika penyelenggaraan perpustakaan yang berlangsung cepat sebagai akibat dari perkembangan TIK. Dengan kata lain, pengembangan perpustakaan masa depan membutuhkan dukungan paripurna dari seluruh komponen bangsa.

Terlepas dari persoalan dan harapan yang ada, kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih menyisakan satu persoalan fundamental, yakni belum disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengiringi undang-undang tersebut. Hal itu kemudian menjadi "PR" utama pustakawan Indonesia. Meskipun saat ini, rancangan (draft) PP tersebut telah berada pada momen uji publik. Sehingga, pustakawan sebagai bagian penting dari perumusannya harus memberikan kontribusi maksimal guna menyempurnakan rancangan PP yang ada.

Bila PP itu telah disahkan akan menjadi momentum penting bagi kepastakawanan Indonesia abad ke-21 ini. Sebab, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan PP yang menyertainya akan menjadi fondasi kuat bagi pengembangan perpustakaan Indonesia masa depan. Fondasi yang kuat sangat diperlukan, sebagai bagian dari respons terhadap perubahan paradigma penyelenggaraan perpustakaan dari *ownership* menjadi *access*. Paradigma *Access* berdampak luas dan akan melahirkan transformasi penyelenggaraan perpustakaan yang selama ini banyak bertumpu pada parameter fisik, seperti kuantiti koleksi, luas gedung, dan jumlah staf (pustakawan). Namun, dalam konteks paradigma akses, parameter-parameter demikian berkurang kadarnya. Sebab, paramaternya akan lebih bertumpu pada faktor sejauh mana suatu perpustakaan dapat menyediakan akses luas terhadap sumber-sumber informasi yang tersedia, baik yang ada di dalam maupun di luar perpustakaan. Paradigma itu pun kemudian *starting point* lahirnya era baru kepastakawanan Indonesia yang didukung oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Masyarakat Informasi

Alvin Toffler menyebutkan bahwa ada tiga gelombang peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia, yakni:

1. Gelombang pertama adalah peradaban yang ditandai oleh kehadiran peradaban agraris dan pemanfaatan energi terbarukan (8000 sebelum masehi – 1700)
2. Gelombang kedua ditandai dengan munculnya revolusi industri (1700 – 1970-an).
3. Gelombang ketiga adalah peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar angkasa, bioteknologi dan komputer.

Jelas bahwa kehidupan kita saat ini telah berada pada gelombang peradaban ketiga atau dapat pula dikatakan bahwa kita telah berada pada masa peralihan dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Kehidupan masyarakat informasi ditopang oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini telah berdampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah terjadinya ledakan informasi.

Masyarakat informasi sendiri menurut sejumlah pakar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat di mana kreasi, distribusi, difusi, penggunaan, dan manipulasi informasi sangat signifikan dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya. MI merupakan oposisi dari masyarakat yang ekonominya didukung oleh sektor industri dan pertanian. Secara sederhana, hal ini dapat dilihat dari mesin perkakas masyarakat informasi berupa komputer dan telekomunikasi. Dalam MI keberadaan teknologi informasi sangat penting dalam mentransformasikan setiap aspek budaya, politik, kehidupan sosial yang didasarkan pada produksi dan distribusi informasi. Untuk sampai pada pemahaman yang lebih komprehensif, MI harus dikomparasikan dengan Masyarakat Agraris, dan Masyarakat Industri sebagaimana tersaji di Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Masyarakat Agraris, Masyarakat Industri, dan Masyarakat Informasi

Aspek Kehidupan/Aktiviti	Masyarakat Agraris	Masyarakat Industri	Masyarakat Informasi
Sumber Daya yang Diolah	angin, air, tanah, manusia	Listrik bahan bakar	Transmisi data dan komputer
Sumber Daya yang Dibutuhkan	Bahan mentah/SDA	Modal	Informasi dan Pengetahuan
SDM yang dibutuhkan	Petani/Pekerja tanpa Skill Tertentu	Ahli Mesin, Pekerja dgn Skill Khusus	Pekerja Profesional yang berskill tinggi
Teknologi	Alat-alat Manual	Teknologi Mesin	Teknologi Cerdas
Prinsip Perkembangan	Tradisional	Pertumbuhan Ekonomi	Penerapan Pengetahuan dlm Teknologi
Model Produksi dlm Bidang Ekonomi	Pertanian, Pertambangan, Perikanan, dan Peternakan	Produksi, Distribusi Barang, Konstruksi Berat	Transportasi, Perdagangan, Asuransi, Real Estate, Kesehatan, Rekreasi, Penelitian, Pendidikan, dan Pemerintahan

Dalam konteks Indonesia, terdapat tujuh bentuk transisi masyarakat informasi di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan Syifa, yakni:

1. Masyarakat pransisi (*pre-transitional society*)
2. Masyarakat transisi awal (*early transitional society*)
3. Masyarakat transisi menengah (*intermediate transitional society*)
4. Masyarakat transisi akhir (*late transitional society*)
5. Masyarakat mulai maju (*early Advanced society*)
6. Masyarakat maju lanjut (*late advanced society*)
7. Masyarakat super maju (*super advanced society*)

Terlepas dari ketujuh bentuk transisi itu, pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan terwujudnya masyarakat informasi Indonesia (MII) pada tahun 2015. Menurut pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada tahun 2014 diharapkan seluruh desa, perguruan tinggi, akademi, sekolah, perpustakaan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos, arsip pusat kesehatan dan rumah sakit telah terhubung dengan teknologi informasi. Target itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi harus melakukan berbagai pembenahan guna memberikan kontribusi besar terhadap MI. Pada tataran ini, kehadiran UU No. 43 Tahun 2007 akan berkontribusi besar dalam mengokohkan dan menguatkan posisi perpustakaan yang harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh aras pemerintahan – mulai dari aras paling rendah sampai aras nasional

Keseluruhan uraian tersebut di atas mengindikasikan bahwa unsur-unsur MI itu paling tidak berupa:

1. Infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar (bandwidth) yang harganya terjangkau oleh masyarakat,
2. Masyarakat pemakai dan penyedia informasi,

3. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang teknologi informasi
4. Industri-industri teknologi informasi yang sangat luas dan beragam, dan
5. Otoritas (regulator) yang mengatur tentang teknologi informasi dan bersifat sebagai katalisator yang efisien.

Cita-cita bangsa kita menuju MII 2015 sesungguhnya sejalan dengan deklarasi para pemimpin dunia saat World Summit on the Information Society (WSIS) pada Desember 2003 di Jenewa, yakni:

"our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human"

Perpustakaan dan MI

Karakteristik MI yang digambarkan di atas menyiratkan bahwa kehidupan MI sangat bergantung pada ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Informasi merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus terpenuhi sebagaimana halnya dengan kebutuhan pokok – pangan, sandang, dan papan. Sebagai kebutuhan pokok, informasi akan menjadi produk dari industri yang sedang dan akan tumbuh subur dalam MI. Industri yang demikian akan terus eksis, karena informasi merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat. Industri pertelevisian, radio, dan media massa sebagai contoh, merupakan industri informasi yang tumbuh subur. Hal itu memicu dan memacu motivasi masyarakat memanfaatkan informasi untuk tujuan pembelajaran, menambah wawasan atau hanya sekedar untuk hiburan.

Dalam konteks itu, eksistensi perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi semakin signifikan, terutama dalam mendukung ketersediaan akses informasi yang cepat, tepat, dan mudah. Kesanggupan perpustakaan melakukan peran demikian hanya dapat dimainkan dengan baik apabila perpustakaan dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi. Di sinilah sesungguhnya peran dan arti penting dari kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 diperlukan guna memberikan tenaga ekstra terhadap penyelenggaraan perpustakaan yang ideal dan standar di Indonesia. Karena itu, implementasi undang-undang tersebut sangat diperlukan.

Di sisi lain, sebagai "kolektor" dan pelayan (steward), perpustakaan berperan fundamental dalam memelihara warisan budaya umat manusia. Perpustakaan mengorganisasikan pengetahuan yang termuat dalam buku-buku atau sumber informasi lain yang menjadi koleksinya. Tambahan informasi diberikan lewat proses katalogisasi, klasifikasi, dan deskripsi koleksinya, sehingga mudah ditemukan pengguna perpustakaan. Sebagai kolektor, perpustakaan memiliki fungsi yang unik, yakni dalam memperoleh, mengorganisir, menawarkan penggunaan, memelihara, melindungi, dan menjaga bahan pustaka dan menyediakan bahan-bahan tersebut kepada publik yang dapat berupa sumber-sumber informasi dalam bentuk tercetak dan tidak tercetak. Keseluruhan koleksi perpustakaan tersebut selayaknya tersedia dan dapat ditemukan ketika diperlukan pemakai. Hal itu merupakan bagian dari tugas perpustakaan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan dalam waktu yang tak terbatas (harus berlangsung sepanjang masa).

Perpustakaan dengan demikian, menjadi institusi sangat penting dalam MI guna menyediakan dan membantu penyebaran sumber-sumber informasi secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, perpustakaan merupakan salah *community access point* yang menjadi pusat atau titik di mana komunitas suatu wilayah dapat melakukan komunikasi serta mengakses informasi dan memanfaatkan sarana telekomunikasi dan informasi yang berada di suatu tempat. Konsep ini menjadi dasar terbentuknya warung masyarakat informasi (Warmasif) yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari usaha menuju MII 2015.

Di sisi lain, keberadaan perpustakaan dalam MI berperan sebagai institusi yang dapat menumbuhkan dan memuliakan keberaksaraan. Selanjutnya, perpustakaan menjadi penting guna mewujudkan MI. Bahkan, perpustakaan dinyatakan sebagai “jantung” MI, *library is the heart of the Information Society*. Karena itu, masyarakat dunia pun diminta mendukung dan memperluas keberadaan jaringan perpustakaan global, di samping ketersediaan layanan-layanan informasi perpustakaan guna menjamin ketersediaan dan kelestarian pengetahuan dan warisan budaya.

Bila keberadaan perpustakaan plus layanan informasinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, maka hal itu akan berpengaruh besar terhadap pengecilan kekuatan tradisi kelisanan yang selama ini eksis dan kuat dalam masyarakat Indonesia. Tradisi kelisanan pada dasarnya merupakan sentralisasi yang arahnya pada elitisme. Dalam tradisi kelisanan, hanya ada segelintir orang atau kelompok saja yang memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi. Kelangkaan ini menganugerahkan hak istimewa (*privilese*) khusus kepada sedikit elite yang membuatnya dominan secara politik, ekonomi, dan dalam aspek-aspek kehidupan lainnya.

Tradisi keberaksaraan (yang berinti pada tulisan) adalah dunia penyebaran (*dissemination*). Penyebaran informasi kepada seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan status dan atribut sosial yang melekat pada setiap individu. Namun, hal ini harus didukung dengan peningkatan kemampuan kemampuan literasi masyarakat dan ketersediaan jumlah bacaan (koleksi perpustakaan). Kondisi ini akan mendorong terjadinya proses desentralisasi penguasaan informasi dan pengetahuan oleh setiap individu dalam masyarakat. Dengan kata lain, desentralisasi ini secara perlahan menguburkan nilai sakral elitisme, pada saat yang sama akan memperkuat egalitarianisme (*kesamaan derajat*). Fenomena ini merupakan optimisme bangsa ini, karena berkontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa Indonesia.

Tidak berlebihan kalau kemudian dikatakan bahwa perpustakaan merupakan institusi demokrasi yang agung dan dinamis yang menyediakan akses yang adil terhadap informasi dan gagasan-gagasan untuk setiap orang - tanpa membedakan umur, etnis, tingkat pendidikan, status sosial, pendapatan, lokasi, etnis, dan lain-lain. Dengan demikian, perpustakaan berkewajiban menyediakan berbagai sumber informasi yang diperlukan oleh warga yang dilayaninya.

Peran Pustakawan

Misi utama pustakawan adalah menjamin bahwa setiap jenis sumber informasi perpustakaan dapat diakses secara efektif dan efisien, sehingga setiap pengguna (warga) dimungkinkan mendapatkan pengetahuan, ide-ide, dan pandangan tentang berbagai hal dalam kehidupannya. Misi pustakawan itu sesungguhnya tersirat di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007, yang mana pustakawan berkewajiban memberikan layanan prima dan menciptakan suasana kondusif dalam rangka pemberian

layanan perpustakaan. Sekarang ini, dengan kehadiran TIK, misi dan kewajiban pustakawan sangat dimungkinkan terlaksana dengan lebih baik, terutama dalam penyelenggaraan layanan dan memberikan akses luas terhadap sumber-sumber informasi bagi setiap warga. Di samping itu, pemustaka memiliki kebebasan mencari dan memanfaatkan sumber-sumber informasi sebagai bagian penting dari *intellectual freedom* yang juga menjadi hal yang diperlukan dalam MI.

Sejumlah karakteristik lingkungan baru (era digital) sebagai akibat dari perkembangan TIK, menghadapkan pustakawan pada sejumlah kenyataan yang tak terhindarkan. Kenyataan itu dapat berupa, antara lain: akses lebih besar terhadap berbagai jenis informasi, kecepatan akses informasi, kompleksitas temuan informasi, analisis dan hubungan informasi, teknologi yang berubah secara konstan dan terus menerus, keharusan menyediakan anggaran yang memadai untuk merespons perkembangan teknologi dan hal-hal terkait lainnya.

Teknologi informasi sebagai bagian penting dari MI mengharuskan pustakawan membekali dirinya dengan kompetensi dan profesionalisme tinggi. Kompetensi dan profesionalisme pustakawan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu agar tugas dan predikat baru yang dialamatkan kepada pustakawan dapat terlaksana dengan baik. Sebab, pustakawan dalam MI setidaknya harus seorang yang bervisi, mampu melihat jauh kepada masa depan. Ia pun harus lebih proaktif dalam mempersiapkan tindakan-tindakan antisipatif dan preventif terhadap berbagai perkembangan terbaru yang sedang dan yang mungkin terjadi. Karena itu, pustakawan harus menjadi pembelajar seumur hidup (*lifelong learner*) agar lebih sensitif terhadap kehidupan yang berlangsung dengan sangat dinamis dan juga mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang berlangsung cepat.

Pembelajaran seumur hidup harusnya melekat pada keseharian pustakawan. Pembelajaran merupakan titik awal suatu proses yang tiada berakhir dan hal itu menunjukkan adanya kedinamisan. Dan, pustakawanan itu adalah profesi yang dinamis. Kedinamisan menumbuhkan pembaruan secara terus menerus, sehingga pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pustakawan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Fleksibilitas tinggi dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah, multidisiplin atau generalis, dan memiliki komitmen tinggi terhadap profesi pustakawan merupakan syarat lain yang harus dimiliki pustakawan era digital.

Peran dan tugas-tugas pustakawan yang kompleks pada dalam MI harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan pustakawan agar mereka dapat juga berperan sebagai peneliti, perencana, pembimbing, manajer informasi, assessor, *problem solver*. Dengan kata lain, pustakawan masa kini menjadi sosok yang harus "serba bisa". Keserbabisaan pustakawan dapat ditunjukkan dengan pengetahuan dan kemampuannya tentang masalah-masalah lain yang tidak terkait langsung dengan tugasnya sebagai pustakawan, misalnya masalah keuangan, standar-standar, peraturan-peraturan, ketentuan hukum, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan.

Jelas, bahwa keberadaan TIK di perpustakaan nantinya tidak hanya mengubah peran pustakawan menjadi lebih kompleks, tetapi juga memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang berhubungan dengan aspek organisasi, penyebaran informasi, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan akses terhadap sumber-sumber informasi. Sehingga, sekarang dan masa datang, pustakawan menjadi kurang tepat jika hanya diposisikan sebagai penyedia informasi (*information*

provider) semata atau penjaga ilmu pengetahuan (*the keeper of knowledge*). Tetapi, mereka adalah penyedia akses informasi (*information access provider*).

Penutup

Perjalanan kita menuju terwujudnya MII melahirkan tantangan dan peluang bagi kepastakawanan Indonesia. Untuk sampai cita-cita itu, diperlukan berbagai upaya sistematis, komprehensif, dan intergral agar perpustakaan dan pustakawan dapat memainkan peran signifikan dalam tatanan MII. Karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 diharapkan setidaknya dapat menjadi respon terhadap berbagai persoalan kepastakawanan yang ada selama ini. Di samping itu, implementasi undang-undang tersebut akan menjadi suatu upaya untuk memuliakan kepastakawanan nasional agar dapat memainkan peran utama dalam tatanan MII. Selanjutnya, implementasinya juga akan menjadi jalan guna mencapai kesejajaran dan kesetaraan dengan kepastakawanan negara-negara maju.

Untuk itu pemerintah Indonesia, di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan hal-hal berikut ini sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 43 Tahun 2007.

1. Melakukan revitalisasi terhadap semua jenis perpustakaan sebagai institusi yang berperan strategis guna meningkatkan kualitas hidup setiap warga masyarakat lewat akses luas dan adil terhadap sumber-sumber informasi yang berkualitas
2. Menghadirkan lebih banyak perpustakaan umum dan menguatkan perpustakaan yang sudah ada guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik melalui ketersediaan layanan informasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaan perpustakaan umum di setiap wilayah akan mengurangi disparitas (jarak) antara warga yang kaya dan yang miskin informasi
3. Meningkatkan peran perpustakaan umum sebagai institusi budaya yang bertanggungjawab terhadap kelestarian warisan budaya, kesusastraan, dan literasi.
4. Menumbuhkan dan mendorong tumbuhnya motivasi setiap warga negara dan memfasilitasinya dalam melakukan pembelajaran seumur hidup (*lifelong learner*), baik lewat institusi pendidikan formal maupun informal dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang masa (*lifelong learner society*).

Daftar Pustaka

- Albitz, R.S. (2007). *The What and Who of Information Literacy and Critical Thinking in Higher Education*. *Libraries and Academy* 7(1).
- Anderson, D.; Gesin, J. *The Evolving Roles of Information Professionals in the Digital Age*. (Online), (<http://www.educause.edu/ir/library/html/cnc9754/cnc9754.html>, diakses 02 Agustus 2007).
- Angeley, R. and Purdue, J. *Information Literacy: An Overview*. (Online), (<http://www.ac.wvu.edu/~dialogue/issue6.html> diakses 25 Juli 2007).
- Armstrong, A. and Georges, H. (2006). Using Interactive Technology to Teach Information Literacy Concepts to Undergraduate Students. *Reference Service Review* 34(4).

- Awcock, F. (2002). *Inquiry into the Role of Libraries in the Online Environment*. Australia: Council of Australian State Libraries.
- Brandt, D.S. (2001). Information Technology Literacy: Task Knowledge and Mental Models. *Library Trends* 50(1).
- Brophy, P., Fisher, S. and Craven, J. (1998). *The Development of UK Academic Library Services in the Context of Lifelong Learning: Final Report*. (Online), (www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/tavistock/ukals/ukalas.html) diakses 10 Februari 2005)
- Bundy, A.(ed).(2004). *Australian and New Zealand Information Framework: Principles, Standards and Practices*. 2nd. Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy.
- Bundy, A. (1998). *Information Literacy: A Competency for the 21st Century*. University South of Australia. (Online),(www.library.unisa.edu.au/papers/inlit21.htm) diakses 5 Agustus 2005)
- Deegan, M. and Tanner, S. (2002). *Digital Futures: Strategies for the Information Age*. London: Library Association.
- Dugdale, C. (1999). Managing Electronic Reserves: New Opportunities and New Roles for Academic Librarians? *Librarian Career Development*. 7(12).
- Feret, B.; Marcinek, M. (1999). The Future of the Academic Library and the Academic Librarian: a Delphi Study. *Librarian Career Development*. 7(10).
- Garner, S.D. (2006). *High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning*. Alexandria Egypt: Bibliotheca Alexandria.
- Hashim, L. & Mokhtar. W.N.H.W. *Trend and Issues in Preparing New Era Librarians and Information Professionals*, (Online), (<http://www.lib.usm.my/elmu-equip/conference/Documents/ICOL%202005%20Paper%203%20Laili%20Hashim%20&%20Wan%20Nor%20Haliza.pdf>), diakses 01 Agustus 2007)
- Hatua, S.R. *Future Role of Librarians: Will They Be Cyberians?*. (Online), (<http://www.geocities.com/sudiphatua/cyber/html>), diakses 02 Agustus 2007)
- Hornby, S. and Clarke, Z. (2003). *Challenge and Change in the Information Society*. London: Facet Publishing.
- Information Literacy Summit (2006). *American Competitiveness in the Internet Age*. (Repaort). Washington D.C.
- Kumaravel, J.P.S. *University Librarian: Changing Roles*. (Online), (<https://www.sla.org/Documents/conf/toronto/Kumaravel.doc>), diakses 01 Agustus 2007)
- Martin, A. and Rader, H. (Ed).(2003). *Information Literacy and IT Literacy: Enabling Learning in the 21st Century*. London: Facet Publishing.
- Masyarakat Informasi. (Online), (<http://onlinelearningmedia.com/2008/08/19/masyarakat-informasi>. Diakses 15 Oktober 2008)
- Online Learning Media: Komunitas Elearning Indonesia (Online), (<http://onlinelearningmedia.com/2008/08/19/ciri-ciri-masyarakat-dengan-teknologi-modern>. Diakses 15 Oktober 2008).
- Pirba, J.M. (2008). Apa, Mengapa, Bagaimana Operasional Warmasif di Kartor Pos. (Power Point Presentation dari Kegiatan Sosialisasi Warung Masyarakat Informasi, 13 Oktober 2008 di Makassar)
- Rappel, B.A. (1997). *The Electronic Library: New Roles for Librarians*. (Online), (<http://www.edu.cause.edu/ir/library/html/cem/cem97/cem971a.html>. Diakses 01 Agustus 2007)

- Ray, G.N. () Transition From Information Society To Knowledge Society: An Indian Perspective. (Online). (<http://presscouncil.nic.in/speech11.htm><http://presscouncil.nic.in/speech11.htm> - [ftn1](#). Diakses 15 Oktober 2008).
- Salmubi (2002). *Program Literasi Informasi: Sebuah Upaya Pemberdayaan Pemakai dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu* (Makalah). Makassar : Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Sharp, K. *Internet Librarianship: Traditional Roles in a New Environment*. (Online), (<http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/005-1203.htm>. Diakses 01 Agustus 2007)
- Syifa, F.C. (2000). Transisi Masyarakat Informasi Indonesia. (Online). (<http://www.geocities.com/vey212/transisi.htm>. Diakses pada 26 September 2008)
- Tam, L.W.H.; Robertson, A.C. (2002). Managing Change: Libraries and Information Services in the Digital Age. *Library Management* 23(8/9)
- Tan, J. *The Expanding Roles of Librarian for the New Millennium*. (Online), (<http://iassistdata.org/publications/iq/iq22/iqvol221tang.pdf>. Diakses 01 Agustus 2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Vijayakumar, J.K.; Vijayakumar, M. (). Information Freedom in a Democratic Society and the Role of Librarianship in Cyber Era.
- Warung Masyarakat Informasi. (2008). Direktorat e-Business Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informasi (Power Point Presentation dari Kegiatan Sosialisasi Warung Masyarakat Informasi, 13 Oktober 2008 di Makassar)
